

PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN – PETUNJUK TEKNIS – KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

2023

Kpt 87 TAHUN 2023, 86 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2023 tanggal 30 November 2022, perlu ada pedoman pelaksanaan anggaran sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2002; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PMK No.83/PMK.02/2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023, serta menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.
 - Lamp.: 83 hlm.